

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduk muslim, terdapat sekitar 229 juta jiwa penduduk indonesia 87,2 % merupakan penduduk muslim dan 13 % penduduk muslim dari dunia (Barus,2020). Oleh karena itu permintaan terhadap produk halal tergolong terus meningkat (Fatmawati , 2011). Islam mengatur dalam Al-qur'an dan hadist mengenai halal dan haram. Sehingga halal menjadi poin yang paling utama dalam islam (Nasyi'ah , 2018). Halal telah jadi bentuk dari kehidupan orang islam, sudut pandang halal sangat luas semacam makanan, minuman, obat, *skincare* dan lain-lain (Faidah , 2017). Untuk umat islam memilih produk halal telah menjadi kewajiban serta bernilai ibadah dengan terdapatnya produk halal bisa menentramkan batin bagi orang yang konsumsi ataupun yang memakainya (Chairunnisyah , 2017).

Label halal adalah penerbitan tanda halal atau bukti tertulis sebagai jaminan produk halal, dan lembaga pemeriksaan halal yang dibentuk oleh kementerian bahasa arab (MUI) menggunakan huruf arab sesuai dengan pemeriksaan halal, serta huruf dan nomor kode lainnya. Teks halal ditulis karena MUI halal *food* adalah sertifikat halal MUI yang secara efektif dapat menjamin bahwa produk yang bersangkutan sesuai dengan ajaran islam dan dapat dimakan serta digunakan oleh masyarakat. Kemasan produk yang ditandai dengan label halal,yang secara langsung akan mempengaruhi penggunaan produk oleh konsumen (Alfian, 2017).

mengonsumsi halal ialah salah satu anjuran syari'at bagi muslim. Dalam Al-Qur'an, kata halal terulang sebanyak 6 kali, 2 diantaranya dikritik karena menggabungkan halal dan haram. 4 kata halal yang lain memiliki karakteristik yang sama, ialah dalam konteks perintah makan (mengonsumsi), serta bersama dengan kata *thayyib* (Wasim,2016).

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 168-169 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : *Hai sekalian manusia, makan lah yang halal lagi baik dari pada apa yang terdapat dibumi , dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi mu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji,dan mengatakan terhadap allah apa yang tidak kamu ketahui (Al-Baqarah / 2 : 168-169)*

pada ayat diatas Allah swt menjelaskan bahwa tidak ada tuhan selain Allah swt dan bahwa hanya Allah swt yang menciptakan segalanya, maka Allah swt.menjelaskan bahwa Allah swt yang memberi rezki semua makhluk-Nya. Untuk itu Allah swt menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka,bahwa Allah swt memperbolehkan mereka makan dari semua apa yang ada dibumi,yaitu yang dihalalkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka, sebagai karunia dari Allah swt. Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan-jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan *bahirah* (hewan unta *bahirah*), *saibah* (hewan

unta *saibah*), *wasilah* (hewan unta *wasilah*), dan yang dihiaskan oleh setan terhadap dalam masa *jahiliyah*.

Label halal resmi adalah label halal yang dikeluarkan oleh instansi resmi pemerintah. Dengan Adanya Undang Undang No 33 tahun 2014 ayat 1 tentang jaminan produk halal (UUJPH) sebenarnya terus menjadi mempertegas betapa mendesaknya perkara halal haram dalam rantai penciptaan pelaku usaha sampai hingga ditangan konsumen serta disantap oleh konsumen, dimana ada pula kedudukan pihak perantara semacam distributor, subdistributor, grosir atau pun pengencer saat sebelum hingga ketangan konsumen akhir. Pemberlakuan UUJPH bertujuan supaya pihak konsumen (warga luas) menemukan kepastian hukum terhadap produk santapan serta benda mengkonsumsi yang lain. Sebaliknya untuk pelaku usaha, hadirnya UUJPH membagikan panduan bagaimana mencerna, memproses, memproduksi serta memasarkan produk kepada warga konsumen dan bagaimana membuat data produk halal kepada konsumen (Charity, 2017).

Label halal merupakan kriteria yang sangat penting, oleh karena itu pun dimaksudkan bantu konsumen khususnya konsumen muslim mengevaluasi produk dan meyakinkan kualitas produknya. Sebagaimana yang diketahui penduduk muslim Indonesia sangat besar. Populasi muslim Indonesia yang besar tentunya berdampak besar pada pertumbuhan budaya di Indonesia (Alim, 2018).

Sertifikasi halal produk dan pangan di Indonesia ditangani oleh lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai dengan ketetapan Undang Undang No 23 tahun 1992

tentang kesehatan, undang undang no 7 tahun 1996 tentang produk, undang undang no 8 tahun 1999 tentang proteksi konsumen, peraturan pemerintah no 69 tahun 1999 serta peraturan penerapan yang lain tanggung jawab kehalalan produk santapan, minuman, obat, skincare serta produk lainnya, sehingga penjaminan kehalalaan tersebut merupakan suatu tanggung jawab bersama, tidak hanya individu dan tokoh agama semata namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah (Bakhri,2020).

Sertifikasi halal memegang peranan yang sangat penting bagi berbagai pihak terkait. Bagi produsen, sertifikasi halal dapat berperan sebagai tanggung jawab produsen kepada konsumen muslim, dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen, dapat meningkatkan citra serta daya saing perusahaan, dapat dijadikan sebagai strategi penyuluhan pemasaran, yang selanjutnya dapat meningkatkan keuntungan, omset dan daya saing produsen/ perusahaan itu sendiri. Sedangkan bagi konsumen, sertifikasi halal dapat menjadi jaminan konsumsi produk terhadap hal-hal yang tidak halal, memberikan rasa damai dan puas dengan kepastian dan perlindungan hukum. (Khotimah, 2018).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu jenis bidang usaha yang terbukti memiliki peran strategis atau penting dalam mengatasi konsekuensi dan dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Selama ini sektor tersebut mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Posisi strategis sektor usaha kecil dan informal juga karena keunggulannya dibanding usaha besar / menengah. Keunggulan departemen

ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumber daya lokal, serta bisnis yang relatif fleksibel. (Magister *et al.*, 2020)

Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada dasarnya ditujukan untuk kegiatan yang dapat mendorong pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan potensi sumber daya alam Kabupaten Kerinci. Fokus pengembangan UMKM adalah mengupayakan peningkatan kapabilitas masyarakat ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Dalam kurun waktu 5 tahun (2014-2018), diharapkan upaya pengembangan dan peningkatan UMKM di Kabupaten Kerinci mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama melalui pemanfaatan usaha mikro, kecil dan menengah secara penuh. Disamping itu, kegiatan yang bersifat sporadik juga terus dilakukan selaras dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat ekonomi kecil dan menengah pada wilayah-wilayah tertentu, sehingga dapat menjadi pondasi dalam memperkokoh perekonomian daerah (Efdison, 2020).

Pemerintah Kabupaten Kerinci terus melakukan pengembangan di bidang UMKM. Berbagai rencana telah diluncurkan untuk mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Kerinci, antara lain: Rencana Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Rencana Pemberdayaan UMKM, Rencana Peningkatan Modal UMKM dan LKM, Rencana Peningkatan Kualitas Kelembagaan UMKM, Rencana Pengembangan Data dan Informasi, program pengembangan sistem iklim usaha kecil menengah yang kondusif, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM, dan program pengembangan sistem pendukung usaha UMKM (Efdison, 2020).

Tabel 1.1
Jumlah UMKM di Kabupaten Kerinci tahun 2017-2018

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Gunung raya	1602	1602
Bukit kerman	1570	1570
Batang merangin	1610	1610
Keliling danau	2207	2337
Danau kerinci	1723	1933
Sitinjau laut	1914	1974
Air hangat	1807	2097
Air hangat timur	1306	1306
Depati VII	1239	1239
Air hangat barat	1704	1704
Gunung kerinci	2114	2114
Siulak	3106	3106
Siulak mukai	1100	1120
Kayu aro	3608	3608
Gunung tujuh	2105	2105
Kayu aro barat	2716	2716
Total	31431	32141

Sumber: Kabupaten Kerinci Dalam Angka 2019

Dilihat dari tabel 1.1 menunjukkan jumlah UMKM di Kabupaten Kerinci pada tahun 2017 sebanyak 31431 UMKM dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 32141. Dari 16 kecamatan UMKM di Kabupaten Kerinci yang mengalami peningkatan paling banyak dari 2017-2018 adalah kecamatan air hangat dan kecamatan yang memiliki UMKM terbanyak ada pada kecamatan kayu aro.

Tabel 1.2
Daftar produk halal yang bersertifikat halal di Kerinci tahun 2018

N o	Jenis Produk	Nama Produk	Alamat	Keteranaga n
1	Makanan	Dodol Kentang	RT.7 lubuk nagodang	Putri kembar
2	Makanan	Keripik Talas	Desa koto aro kec.siulak Kabupaten Kerinci	Keripik talas sejahtera
3	Makanan	Kerupuk aza	Desa koto tengah-semurup Kecamatan air hangat barat Kabupaten Kerinci	Kerupuk aza
4	Makanan	Roti tape dinda	Desa koto tengah-semurup Kecamatan air hangat barat Kabupaten Kerinci	Roti tape dinda
5	Makanan	Kembang goyang alendari	Desa koto tengah-semurup Kecamatan air hangat barat Kabupaten Kerinci	Kembang goyang alendari
6	Makanan	Stik kacang merah	Desa koto tengah Kecamatan siulak Kabupaten Kerinci	Stik luna
7	Makanan	Kue bawang	Desa koto tengah semurup Kecamatan air hangat barat Kabupaten Kerinci	Kue bawang sinta
8	Minuman	Arteje	Desa sungai bendung air, Kecamatan Kayu aro Kabupaten Kerinci	CV. telaga jernih

Sumber: LPPOM-MUI provinsi jambi

Dilihat dari tabel 1.2 menunjukkan yang sudah menerapkan label halal di Kerinci pada tahun 2018 sebanyak 8 produk yang terdapat produk makanan dan minuman, dan dilihat dari data diatas yang paling banyak menerapkan label halal terdapat pada produk makanan dan minuman yang ada di desa koto tengah Semurup Kecamatan Air hangat barat Kabupaten Kerinci.

Berdasarkan pemaparan fenomena yang dijelaskan penulis ingin melihat seberapa besar keputusan pelaku UMKM di kabupaten kerinci untuk memiliki sertifikat halal oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis keputusan pelaku UMKM memiliki sertifikat halal (Studi Kasus Pelaku UMKM di Kabupaten Kerinci)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimana sistem administrasi pengurusan sertifikat halal pada UMKM di Kabupaten Kerinci?
2. Faktor apa saja yang mendorong pelaku UMKM memiliki sertifikat halal di Kabupaten Kerinci ?
3. Bagaimana potensi dan kendala UMKM dalam memperoleh sertifikat halal di Kabupaten Kerinci ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem administrasi pengurusan sertifikat halal pada UMKM di Kabupaten Kerinci
2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong pelaku UMKM untuk memiliki sertifikat halal di Kabupaten Kerinci
3. Untuk mengetahui dan menganalisa potensi dan kendala UMKM dalam memperoleh sertifikat halal di Kabupaten Kerinci

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, hasil riset ini bisa membagikan beberapa manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil riset ini bisa dipergunakan sebagai sarana pengembangan wawasan dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai analisis keputusan pelaku UMKM memiliki sertifikat halal.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, dengan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kerinci sebagai acuan untuk memiliki label halal pada produknya di wilayah Kerinci.
- b) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi dan masukan tentang label halal pada masyarakat di Kerinci .
- c) Bagi peneliti selanjutnya, melakukan studi lanjutan yang berkaitan dengan label halal